



PUTUSAN
Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Suli;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /4 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Latuslamu Desa Suli RT 018 Kec. Salahutu
Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;

Halaman 1 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penny Tupan, S.H., Dkk Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN sesuai dengan akreditasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HM-01.HN.07.02 tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 yang beralamat di Jl. Tulukabessy No. 52, Mardika – Kota Ambon berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 317/Pid.Sus/2024/PN Amb tertanggal 28 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Charisto Fanuel Aputila bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara . dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan Dan Denda Sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar;Dirampas untuk di musnahkan untuk menghindari trauma terhadap anak korban;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CHARISTO FANUEL ALPUTILA alias ITO alias Emon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya pada bulan Mei di tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di rumah kosong milik orang tu Charisto Alputila alias Ito di desa Suli Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara “ *Setiap Orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat , melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban VENNY PITRIES alias Venny untuk melakukan Persetubuhan dengannya yang turut serta melakukan , menyuruhlakukan , turut serta melakukan* ”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 28 Mei 2024 dimana awalnya Syen say Menemui korban di depan rumah korban dan setelah bertemu terdakwa menyuruh korban pergi ke Pantai Natsepa untuk menunggu saksi Syen Say dan setelah bertemu di Pantai Natsepa kemudian saksi Syen Say dan saksi korban kemudian memanggil terdakwa Desmont dan kemudian ketiganya berboncengan menuju ke suli wara dan setelah sampai ke suli wara kemudian ketiganya bermain wifi dan setelah beberapa lama ketiganya yaitu saksi Desmont dan saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) Kembali ke Pantai Natsepa dalam dan saat itu di Pantai Natsepa dalam saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) pertama kali menyetubuhi Korban dimana saat itu saksi Syen Say

Halaman 3 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam Perkara terpisah) saat melakukan aksinya sempat menyuruh saksi Desmon menunggu di tempat jualan di Pantai Natsepa dan selang beberapa lama saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) dan korban Venny Kembali ke tempat jualan di Pantai Natsepa untuk menemui saksi Desmon dan saat itu ketigaNya keluar di depan Pantai Natsepa dan saat yang bersamaan saat itu juga saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) , korban dan saksi Desmont bertemu dengan terdakwa Charisto, Saksi Marselino , saksi Delfian (masing masing merupakan terdakwa dalam Perkara terpisah) dan saksi Filbert .

- Bahwa setelah saksi Korban, saksi Syen say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) dan saksi Desmon bertemu dengan dengan terdakwa Charisto, Saksi Marselino , saksi Delfian (masing masing merupakan terdakwa dalam Perkara terpisah) kemudian ketignya berboncengan menuju ke suli wara dan saat sampai di suli wara saksi Syen Say Saksi (Terdakwa dalam Perkara terpisah) menyuruh desmon mengembalikan motor kepada terdakwa Christo akan tetapi saksi Desmonth tidak mau sehingga kemudian saksi Syen say meninggalkan Korban Venny dengan terdakwa Desmont berdua di rumah kosong di suli wara dan saat ituu saksi DESMONTH menyuruh korban untuk menghisap kemaluan korban dengan cara memasukan penis terdakwa ke dalam mulut korban hingga beberapa lama dan setelah setelah beberapa saat terlihat para pelaku lainnya datang mendekati korban dan saksi Desmonth sehingga saat itu Desmonth menghentikan memasukkan penis saksi Desmon ke dalam mulut korban .dan saat itu saksi Syen say Kembali mengajak korban dan pelaku lainnya untuk menuju ke rumah kebun ;

- Bahwa setelah sampai di rumah kebun saksi Syen say Menyuruh Korban menunggu di temani oleh saksi Defian (Terdakwa dalam Perkara terpisah) sedangkan pelaku yang lainnya berjalan menuju ke daerah belakang rumah kebun dan saat itu juga saksi Delfian (Terdakwa dalam Perkara terpisah) mulai menyetubuhi korban Venny dan saat saksi Delfian (Terdakwa dalam Perkara terpisah) sementara menyetubuhi korban saat itu juga pelaku yang lainnya datang mendekati korban dan saksi defian (Terdakwa dalam Perkara terpisah) dan dengan menggunakan senter menyenteri korban dan saksi Delfian sehingga saksi Delfian menghentikan aksinya mneyetubuhi korban dan kemudian korban dan saksi Defian langsung mengenakan celananya ;

Halaman 4 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi delfian kemudian pelaku yang lainnya menyuruh saksi Desmont dan korban menunggu di rumah kebun tersebut dan saat itu saksi Desmont (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menyuruh korban menghisap kemaluaan saksi Desmonth (terdakwa dalam berkas terpisah) hingga berdiri dan setelah kemaluaan saksi Desmonth berdiri saat itu juga saksi Desmonth menyuruh korban tidur terlentang dan setelah korban tidur terlentang kemudian terdakwa langsung menindis badan korban sambil memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan setelah itu menggerakkan pantat maju mundur dan setelah beberapa saat kemudian terdakwa Desmonth mencabut kemaluannya dari vagina korban Venny dan tidak lama kemudian pelaku lainnya datang mendekati korban Venny dan terdakwa Desmont dan kemudian pelaku lainnya Kembali meninggalkan korban dan saksi Filbert dan saat itu saksi filbett tidak melakukan perbuatan apapun di karenakan saksi filbert mengatakan bahwa saksi filbert masih sekolah sehingga saat itu saksi filbert dan korban hanya duduk bercerita dan saat saksi filbert dan korban sedang bercerita saat itu terdengar salah satu dari pelaku mengatakan “ WOE CEPAT SUDAH GANTIAN “ dan setelah itu pelaku lainnya datang mendekati rumah kebun tersebut dan saat itu korba mengatakan “ Beta Su capek dan beta su Lapar “ dan saat itu juga saksi Syen Say mengatakan “ lo sudah kalua gitu katong turun bawah untuk makan dolo “ dan saat itu juga korban dan pelaku lainnya pergi menujuke rumah keluarga Charsito yang baru di bangun dan kemudian saksi Syen Say kemudian menuju ke rumahnya dan mdengambil makanan dan membawa makanan ke rumah milik keluarga Charsito dimana korban dan pelaku lainnya berada dan setelah itu korban dan pelaku lainnya makan Bersama dan setelah makan terdakwa Charisto membawa korban menuju ke rumahnya untuk minum dan saat itu terdakwa Charisto menyuruh korban menghisap kemaluannya tetapi korban menolak karena korban habis makan sehingga para pelaku langsung mengajak Kembali korban menuju ke rumah kosong milik keluarga Charisto dan saat sampai di rumah kosong milik keluarga Charisto , terdakwa Charisto membawa korban masuk ke salah satu kamar saat itu juga terdakwa Charsisto langsung menyuruh korban membuka baju dan kemudian terdakwa Charisto Kembali menyetubuhi korban dengan cara menindis badan korban dari atas dan kemudian memasukkan kemaluan terdakwa Charisto ke dalam kemaluan korban dan setelah masuk kemudian terdakwa Charisto menggerakkan pantat maju mundur dan setelah setelah beberapa saat

Halaman 5 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggerakan pantat maju mundur kemudian terdakwa Charsito langsung mencabut kemaluannya dari lubang vagina korban dan kemudian korban dan terdakwa Charisto langsung menggunakan celana masing-masing dan saat itu juga korban venny dan terdakwa Charisto Kembali ke depan rumah bertemu dengan pelaku lainnya ;

- Bahwa Anak korban VENNY PITRIES masih berumur 13 Tahun dan ini di buktikan dengan adanya akta kelahiran No 8101-LT-150912006 -0045 yang di keluarkan oleh Kantor catatan Sipil tanggal 08 April 2021 ;
- Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Ambon tertanggal 15 Juni 2024 bahwa pada pemeriksaan didapatkan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

Anak perempuan didampingi oleh orang tua dan anggota SPKT Polresta P. Ambon & P.P.Lease.

HASIL PEMERIKSAAN ALAT KELAMIN

- Tampak robekan pada seluruh arah jarum jam (luka lama).
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Venny Pitries, TTL Soahuku, 13 Oktober 2010 / 13 Tahun, pekerjaan Belum Bekerja, Agama Kristen Protestan, Alamat Suli Atas Rt. 027 Kec. Salahutu Kab Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Venny Pitries, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa di hadapan di persidangan sehubungan dengan perkara Cabul persetubuhan yang di lakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa korbanya adalah saksi sendiri dan Pelakunya adalah Delfian Hombre;
- Bahwa kejadian perkara terjadi tanggal 28 Mei 2024 dimana saat itu syen say yang merupakan pacar korban mengajak korban untuk keluar dan menemui syen say di daerah Pantai natsepa tempat jual rujak ;
- Bahwa setelah korban menemui syen say saat itu juga korban di ajak oleh syen say kea rah Pantai natsepa dalam dan disitulah syen say meyetubuhi korban dan setelah menyetubuhi korban kemudian korban dan seyn say menuju ke tempat di mana destmon dan pelaku lainnya seperti mrselino , Charisto , Delfian dan saksi Filbert sedang menunggu di tempat rujak di Pantai natsepa ;
- Bahwa Setelah di itu korban Venny dan syen say dan Desmont dengan menggunakan sepeda motor menuju ke daerah wara dengan berboncengan tiga ;
- Bahwa Setelah sampai di daerah wara kemudian desmont gentian menyetubuhi korban;
- Bahwa setelah desmonmt kemudian gantian Marselino sitanala meyetubuhi korban tepatnya di Rumah pohon dan juga saat itu Charisto dan setelah mereka menyetubuhi korban kemudian delfian yang bergantian menuju ke korban yang mana saat itu terdakwa delfian menyuruh korban untuk membuka celana korban dan setelah korban dalam keadaan setengah telanjang saat itu juga terdakwa delfian hendak memasukkan kemaluannya di lubang vagina korban akan tetapi saat yang bersamaan pelaku lainnya datang mendekati korban dan Terdakwa delfian sehingga terdakwa delfian tidak jadi memasukkan kemaluan terdakwa di kemaluan korban dan saat itu korban dan terdakwa langsung Kembali menggunakan celananya masing-masing ;
- Bahwa setelah itu para pelaku lainnya dan terdakwa delfian langsung berjaalan menuju ke rumah kosong milik keluarga Charisto dan sampai di rumah keluarga charisto korbanyang saat itu lapar langsung mengatakan kepada syen say bahwa korban lapar dan saat itu juga Charisto langsung menuju ke rumah di mana keluarga cahristo tinggal tepatnay di atas rumah kosong milik charisto dan saat itu dan

Halaman 7 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil makanan untuk korban Venny Pitres dan setelah korban selesai makan korban langsung di suruh oleh charisto untuk menghisap kemlauan cahrsito akan tetapi karena baru selesai makan sehingga korban menolak untuk menghisap kemlauan charisto ;

- Bahwa setelah itu korban juga meminta minum kepada Charisto dan setelah minum korban charisto menyuruh korban membuka celana dan kemudian korban menyetubuhi korban ;

- Bahwa setelah menyetubuhi korban kemudian korban meminta agar dinagtar pulang karena waktu sudah menunjukkan pukul 04.00 Wit ;

- Bahwa saat itu juga korban di antar pulang oleh syen say lekahena ;

- Bahwa saat itu syen say , desmont dan Venny dan delfian berboncengan dengan menggunakan satu sepeda motor mengantar korban venny ;

- Bahwa saat berboncengan 4 tersebut dengan posisi di depan yang mengendarai motor syen say dan kemudian di belakang syen say adalah desmont dan setelah itu venny dan di belakang venny terdakwa delfian ;

- Bahwa saat di depan perthashop suli delfian memegang payudara korbاندari ara belakang dan saat itu korban sempat berteriak dan membalikan muka kepada terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan tidak sengaja ;

- Bahwa Saat kejadian perkara saksi korban masih berumur 13 Tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fransiska Pessy Alias Ika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa di hadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Cabul persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi menjelaskan persetubuhan yang saksi maksudkan adalah ponakan saksi telah disetubuhi oleh beberapa lelaki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergiliran dan bersamaan yang mana menurut keterangan dari ponakan saksi para lelaki atau para pelaku tersebut semua merupakan tetangga atau satu kompleks di Desa Suli.

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah VENNY PITRIES Alias VENI sedangkan para pelakunya adalah SENSAY LEKAHENA, DESMON USMANY, MARSEL SITANALA, CRISTO ALPUTILA dan DELFIAN HOMBORE.

- Bahwa saksi menjelaskan menurut cerita korban para pelaku menyetubuhi korban secara bergantian tempat yakni pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar Pukul 01.00 Wit, yang bertempat di dalam Pantai Natsepa Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, Suli Wara Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di rumah kebun milik warga dan di rumah kosong yang baru dibuat milik orang tua CRISTO ALPUTILA.

- Bahwa saksi kenal dengan korban yang mana korban merupakan keponakan saksi. sementara untuk para pelaku SENSAY LEKAHENA, DESMON USMANY, MARSEL SITANALA dan CRISTO ALPUTILA, DELFIAN HOMBORE saksi kenal merupakan tetangga saksi karena kami tinggal di satu kompleks yang sama di suli.

- Bahwa menurut cerita korban, untuk korban dan pelaku SENSAY LEKAHENA mereka dua berpacaran dan antara korban dengan pelaku DESMON USMANY, MARSEL SITANALA, CRISTO ALPUTILA, DELFIAN HOMBORE tidak memiliki hubungan apapun hanya sebatas kenal biasa di kompleks.

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut, saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita korban kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali para pelaku menyetubuhi korban yang saksi tahu dari cerita korban bahwa saat itu para pelaku menyetubuhi korban bergantian tempat yakni di dalam pantai natsepa kemudian di bawah ke rumah kebun milik warga dan di dalam rumah kosong yang baru di bangun milik orang tua CRISTO ALPUTILA.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh keponakan saksi VENNY PITRIES Alias VENI berawal saat itu ibu korban yang berada di masohi menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa "ika e se ada dengar disitu kaseng enam joki satu" dimana saat itu saksi tidak tahu siapa yang ibu korban maksudkan setelah itu

Halaman 9 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian saksi kembali telepon dengan korban dan sambung tiga dengan kembaran korban a.n VANNY PITRIES Alias VANI dimana saat itu kembaran korban menanyakan apakah korban ada bersama dengan saksi karena malam itu katanya ada yang berbuat (biking) korban kemudian pada beberapa hari kemudian ibu korban menyuruh korban untuk tinggal di rumah saksi dan saat korban tinggal di rumah saksi saat itu saksi bersengaja dengan korban "ihh joki enam lai" setelah itu beberapa hari kemudian saksi pergi ke rumah sakit menjenguk anak dari sdri NOVITRA MANUPUTTY dan sdri NOVITRA MANUPUTTY mengatakan kepada saksi bahwa pelaku SENSAY LEKAHENA menceritakan kepada dia bahwa pelaku SENSAY LEKAHENA pernah membawa korban ke rumah penginapan kosong natsepa dalam dan kemudian menyetubuhi korban dan mengatakan bahwa korban jahat mendengar hal tersebut kemudian saksi pulang ke rumah dan menanyakan kepada korban tentang kebenaran apakah benar korban dan pelaku SENSAY LEKAHENA pernah berhubungan badan dan saat itu korban membenarkan semuanya namun menurut korban bahwa saat itu pelaku SENSAY LEKAHENA yang memaksanya dan itu waktu kejadian pertama dan setelah korban menceritakan hal tersebut disitulah korban kemudian lanjut menceritakan bahwa saat pelaku SENSAY LEKAHENA menyetubuhinya waktu itu pada keesokan harinya pelaku SENSAY LEKAHENA kembali memanggil korban dan menjemput korban di rumah bawah dan membawa korban di suli wara bersamaan juga saat itu ada pelaku DESMON USMANY dan sesampainya di suli wara korban dan pelaku SENSAY LEKAHENA dan pelaku DESMON USMANY menghubungi teman korban a.n INDAH untuk datang mengikuti mereka namun saat itu karena teman korban a.n INDAH tidak datang akhirnya mereka bertiga turun pergi ke rumahnya INDAH dan saat itu INDAH tidak bisa keluar kemudian pelaku SENSAY LEKAHENA dan pelaku DESMON USMANY lalu membawa korban ke dalam pantai natsepa sesampainya di dalam pelaku SENSAY LEKAHENA menyuruh pelaku DESMON USMANY untuk tunggu dan kemudian disitulah pelaku SENSAY LEKAHENA membawa korban dan menyetubuhinya setelah selesai menyetubuhi korban kemudian saat itu menurut cerita korban kepada saksi pelaku SENSAY LEKAHENA dan DESMON USMANY mengajak dan membawa korban kembali ke suli wara tepatnya di tengah rumah kebun milik warga

Halaman 10 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian penyampaian korban kepada saksi saat itu “dong bawah beta di kabong-kabong lalu hantam beta malam itu” namun saat itu saksi tidak tahu yang disampaikan korban “dong” apakah saat itu hanya pelaku SENSAY LEKAHENA dan DESMON USMANY saja ataukah bagaimana namun ketika sudah beberapa hari kemudian barulah saksi mengetahui yang disampaikan korban yang mengatakan “dong” itu barulah saksi tahu yakni pelaku SENSAY LEKAHENA, DESMON USMANY, MARSEL SITANALA, CRISTO ALPUTILA, DELFIAN HOMBORE dan ada juga FILBERT SIAHAYA karena setelah beberapa hari kejadian keenam orang tersebut datang ke rumah saksi dan meminta maaf kepada saksi atas perbuatan mereka kepada korban.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah para pelaku ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan serta paksaan terhadap korban ataukah tidak namun menurut cerita korban kepada saksi saat itu pelaku SENSAY LEKAHENA yang memaksa korban untuk berhubungan badan.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat para pelaku menyetubuhi korban, para pelaku ada melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, dan serangkaian kebohongan kepada korban saat itu ataukah tidak karena korban pun tidak menceritakan hal tersebut kepada saksi.

- Bahwa menurut saksi sebab sehingga para pelaku menyetubuhi korban saat itu karena para pelaku merasa nafsu terhadap diri korban.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat para pelaku menyetubuhi korban saat itu apakah korban ada melakukan perlawanan atau tidak.

- Bahwa korban berumur 13 (tiga belas) tahun pada saat para pelaku menyetubuhi korban saat itu.

- Bahwa akibat dari perbuatan para pelaku tersebut, korban merasa sedih, trauma dan stress.

- Bahwa saksi baru melaporkan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban tersebut karena kejadian ini baru saja diketahui oleh keluarga besar korban yakni adik kakak kandung dari orang tua korban yang berada juga di suli kemudian saat itu mereka memanggil saksi di rumah untuk turun ke rumah opa korban dan sesampainya di sana kami berkumpul, bercerita dan kemudian bersepakat untuk membuat laporan terkait perbuatan para pelaku kepada korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini korban tinggal di rumah pamannya di natsepa bawah sehingga saksi tidak tahu bagaimana keseharian korban selama ini dan korban baru tinggal dengan saksi di suli ketika kejadian yang korban disetubuhi oleh para pelaku sudah diketahui.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat para pelaku menyetubuhi korban saat itu apakah para pelaku sudah dipengaruhi oleh minuman beralkohol atau tidak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syen Say Lekahena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa di hadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Cabul persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa perkara persetubuhan dan percabulan yang saksi maksud adalah melakukan hubungan badan dengan korban serta menyuruh korban untuk menghisap kemaluan (penis).

- Bahwa kejadian persetubuhan serta percabulan tersebut terjadi pada Hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di Rumah kosong milik keluarga saudara CRISTO ALPUTILA yang beralamat di Desa Suli Kec, Salahutu Kab, Malteng tepatnya di dalam kamar.

- Bahwa yang menjadi korban adalah VENNY PITRIES Alias VENI sedangkan pelakunya adalah SENSAY LEKAHENA Alias SAY (saksi sendiri), DESMON USMANY Alias EMON, CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO, DELVIN HUMBORE Alias EVIN, VILBERT SIAHAYA dan juga MARSELINO SITANALA als ACEL.

- Bahwa saksi kenal dengan korban, yang mana korban merupakan pacar saksi, sedangkan untuk para pelaku lainnya saksi juga kenal, yang mana para pelaku merupakan teman saksi, dan di antara saksi , korban, dan para pelaku lainnya tidak ada hubungan kekeluargaan.

- Bahwa saksi bisa kenal dengan korban di Pantai Natsepa, pada tanggal 26 Mei 2024, lalu kemudian saksi bisa menjalin hubungan

Halaman 12 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran dengan korban yang mana saksi bersama dengan Sdr DESMON USMANY Alias EMON lalu kemudian saat itu korban juga berada di pantai tersebut bersama dengan temannya, kemudian saat itu saksi mendengar dari teman korban yang mana teman korban berkata, korban saat itu bertanya mengatakan “itu siapa yang pakai topi hitam, baju hitam dan sandal hitam” lalu sdr DESMON USMANY Alias EMON mengatakan “ini dia ni, dia yang pakai topi hitam, baju hitam, dan sandal hitam ada nie” lalu kemudian teman korban berkata “ose naksir dia ka apa” lalu saat itu saksi berkata, “la kalau dia naksir beta barang kanapa” lalu saat itu saksi melihat korban tertawa, bersama dengan teman teman korban, lalu kemudian korban berkata “kalau mau baku dapa beta, sabantar jam 23.00 Wit, sampai jam 03.00 Wit dini hari katong biasa dudu di muka ATM natsepa” lalu kemudian karena saksi mengechat korban lewat faceebook dan saat itu korban merespon, sehingga saksi meminta nomor handphone korban lewat Facebook, setelah korban memberi nomornya, saat itu saksi lalu mengechat korban lewat Whats aps, yang mana saksi berkata “bisa baku dapa seng” kemudian korban berkata “iya turun sudah, beta baku dapa ose di natsepa dalam” lalu kemudian saksi pun menuju ke Natsepa dan menghampiri korban, saat itu saksi sendiri, dan kemudian kami berdua duduk di Natsepa di depan kamar mandi, yang terdapat kursi di depan kamar mandi tersebut, lalu kami berdua pun duduk di situ, setelah itu sambil bersecreta saksi sempat berkata kepada korban “ose paling manis egh, sapa pung anak par ose nie” saksi berkata “besok beta mau berangkat ka papua, masa ose seng kasi beta tu,” kemudian korban berkata “aogh sadiki lay, ose serius boleh” lalu kemudian saksi berkata “kalau ose serius deng beta, beta jua serius dengn ose, la kalau ose seng mau kasi seng papa to” dari situ saksi sudah dekat dengan korban, dan menjalin hubungan spesial dengan korban.

- Bahwa saksi melakukan percabulan dan persetubuhan dengan korban yang mana saksi pada senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wit dini hari saksi menyuruh korban untuk menghisap kemaluan saksi, kemudian setelah itu saksi menyetubuhi korban dengan menindih tubuh korban dari atas, setelah melakukan hubungan badan saksi pun menumpahkan air sperma saksi di wajah korban saat itu, sedangkan pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wit saksi juga menyetubuhi korban di Pantai Natsepa kemudian saksi kembali

Halaman 13 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulang untuk menyetubuhi korban pada pukul 04.00 Wit dini hari di rumah milik Sdr CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO, sedangkan untuk pelaku DESMON USMANY Alias EMON saksi melihat pelaku tersebut dalam keadaan setengah telanjang sambil mengocok kemaluannya dan kemudian menyuruh korban untuk menghisap kemaluannya, kemudian saksi mendengar dari ceritanya bahwa Sdr DESMON USMANY Alias EMON melakukan hubungan badan di rumah kebun / walang, sedangkan terhadap pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO saksi tidak melihat secara langsung bagaimana pelaku tersebut melakukan persetubuhan maupun percabulan terhadap korban yang saksi tahu saat itu pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO dan korban di salah satu kamar yang berada di rumahnya jadi mereka hanya berdua di rumah tersebut, yang mana saat itu posisi saksi sementara keluar meninggalkan mereka berdua untuk pergi membeli rokok bersama dengan teman saksi DELFIN HOMBORE Alias PACE, Sdr DESMON USMANY Alias EMON, sedangkan untuk pelaku DESMON USMANY Alias EMON, melakukan persetubuhan dan atau percabulan terhadap korban dengan cara menyuruh korban untuk menghisap kemaluan korban, dan kemudian menyetubuhi korban di rumah kebun / walang, kemudian untuk pelaku DELVIN HUMBORE Alias EVIN setelah pemeriksaan dan barulah saksi dengar bahwa pelaku hanya memegang payu dara korban sebelah kiri, dengan menggunakan tangan kiri pelaku, dan untuk pelaku VILBERT SIAHAYA Alias VILBERT saksi tidak melihatnya secara langsung hanya saja pengakuan Sdr VILBERT SIAHAYA Alias VILBERT bahwa pelaku melakukan percabulan dengan cara menyuruh korban untuk menghisap kemaluannya yang bertempat di Walang / rumah kebun, dan kemudian untuk Sdr MARSELINO SITANALA als ACEL juga melakukan percabulan dengan cara menyuruh korban untuk menghisap kemaluannya di rumah milik Sdr CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Desmont Usmany, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa di hadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Cabul persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa perkara persetubuhan dan percabulan yang saksi maksud adalah melakukan hubungan badan dengan korban serta menyuruh korban untuk menghisap kemaluan (penis).
- Bahwa saksi menjelaskan perkara pencabulan yang saksi maksudkan saksi menyuruh korban mengisap kemaluan saksi dan menyetubuhi korban dengan teman-teman saksi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah VENNY PITRIES Alias VENY sedangkan pelakunya adalah SENSAIY LEKAHENA Alias SAI, MARSELINO SITANALA Alias ACEL, CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO, DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE dan DECMONTH USMANY Alias EMON (saksi sendiri).
- Bahwa terhadap para pelaku saksi kenal dimana para pelaku semuanya merupakan teman saksi dan kami tinggal di satu kompleks yang sama di Desa Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah dan untuk korban saksi baru kenal pada saat malam itu waktu kejadian dan untuk korban sendiri memiliki hubungan pacaran dengan salah satu pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut karena saksi melihat dan karena saksi juga sendiri yang terlibat yang mencabuli dan menyetubuhi korban juga saat itu;
- Bahwa semua kejadian tersebut terjadi di hari yang sama pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar Pukul 01.00 Wit, yang bertempat di dalam Pantai Natsepa Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, lalu di Suli Wara Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di hutan-hutan atas batu kerikil pukul 02.00 wit, kemudian di Suli Wara Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di rumah kebun milik warga, kemudian di rumah kosong yang baru dibangun milik orang tua CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO dan di jalan raya depan pom bensin mini Desa Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di atas motor ;

Halaman 15 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pelaku lainnya dan korban bisa bertemu dan akhirnya terjadi pencabulan dan persetubuhan tersebut karena berawal saat itu pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI mengajak saksi menjemput korban di rumahnya di natsepa dan kami berdua membawanya di dalam pantai natsepa kemudian pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI menyetubuhi korban setelah selesai datang pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL, CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO, DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE dan dari situlah kami semua bisa bertemu dan bersama-sama dengan korban dan kemudian mencabuli dan menyetubuhinya secara bergantian orang dan berpindah tempat.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut kejadian tersebut terjadi di hari yang sama pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar Pukul 01.00 Wit, yang bertempat di dalam Pantai Natsepa Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, lalu di Suli Wara Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di hutan-hutan atas batu kerikil pukul 02.00 wit, kemudian di Suli Wara Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di rumah kebun milik warga, kemudian di rumah kosong yang baru dibangun milik orang tua CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO dan di jalan raya depan pom bensin mini Desa Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di atas motor,
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI, pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL, pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO dan pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE sedang duduk di kompleks sambil minum sageru (mabuk) kemudian setelah selesai minum (mabuk) saksi dan pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI pergi ke tempat wifi disitu pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI lalu chat dengan korban setelah itu tidak lama kemudian pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE datang memberikan motor kepada kami dan kemudian pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI pulang mandi sementara saksi menunggu di tempat wifi tersebut dan setelah pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI selesai mandi saksi dan pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI lalu bergoncengan pergi menjemput korban di rumahnya di natsepa dan setelah itu saksi, pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI dan korban VENNY PITRIES Alias VENY

Halaman 16 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergonceng tiga pergi ke dalam pantai natsepa sesampainya kami di dalam pantai natsepa saat itu pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI menyuruh saksi tunggu di tempat rujak dengan mengatakan "duduk sini saja tunggu beta bale" setelah itu pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI dan korban pergi ke bagian gelap-gelap dari situ saksi sudah berfikir bahwa pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI membawa korban tersebut untuk menyetubuhi korban setelah itu tidak lama kemudian saat saksi menunggu korban dan pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI mereka berdua muncul dan kami bertiga bergoncengan dan keluar dari dalam pantai natsepa tersebut dan bertemu dengan pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO, pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE dan pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL di depan jalan setelah itu korban pergi memanggil temanya INDAH namun saat itu INDAH tidak mau akhirnya saksi bersama korban dan para pelaku lainnya bergoncengan pergi ke suli wara perumahan BTN di situ pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI menurunkan saksi dan korban kemudian pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI kembali pergi menemui pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO, pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL dan FILBERT SIAHAYA Alias FIL kemudian saksi membawa korban masuk ke dalam hutan-hutan dan sesampainya di atas batu kerikil saksi kemudian menyuruh korban duduk dan mengisap kemaluan saksi sambil tangan saksi juga memegang dan meramas payudara korban namun saat itu air manih saksi tidak tumpah tidak lama kemudian setelah semuanya selesai pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI, pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL, pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE, pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO dan FILBERT SIAHAYA Alias FIL datang menghampiri saksi dan korban lalu kemudian kami semua pergi ke rumah kebun kosong milik masyarakat tersebut dan sesampainya di sana saksi, pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI, pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL, pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO dan FILBERT SIAHAYA Alias FIL pergi mencari langsa di belakang rumah kebun tersebut sementara korban dan pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE berada di depan rumah kebun tersebut setelah beberapa waktu kemudian saksi ke depan rumah kebun tersebut menghampiri korban dan pelaku

Halaman 17 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE dan menyuruh pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE pergi ke belakang rumah kebun tersebut sementara saksi dengan korban setelah itu disitulah karena hanya saksi dengan korban saja kemudian saksi menyuruh korban membukakan dan melepaskan celananya dan saksi juga menurunkan celana saksi kemudian saksi membaringkan korban di dasar lantai kayu depan rumah kebun tersebut dan menidih memasukan kemaluan saksi ke dalam kemaluan korban tersebut lalu kemudian memajukan badan dan pantat saksi namun saat itu karena saksi merasa tidak puas merasa air manih saksi tidak tumpah akhirnya saksi menyuruh korban mengisap kemaluan saksi namun sama saja air manih saksi tidak tumpah setelah selesai saksi memakai celana saksi dan pergi ke belakang rumah kebun tersebut kemudian FILBERT SIAHAYA Alias FIL pergi ke depan rumah kebun tersebut mendapati korban setelah semuanya selesai tidak lama kemudian kami semuanya pergi ke rumah kosong orang tua milik pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO yang sementara dibangun sesampainya kami di sana FILBERT SIAHAYA Alias FIL pulang ke rumahnya dan pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI pergi ke rumahnya mengambil makanan untuk korban makan dan setelah korban selesai makan pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO lalu membawa korban masuk ke dalam rumahnya sementara kami yang lainnya tunggu di luar rumah beberapa menit kemudian pelaku CHARISTO FANUELA ALPUTILA Alias ITO keluar kemudian setelah itu kami semuanya masuk ke dalam rumah namun ketika sudah berada di dalam rumah pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI yang masuk sendiri di dalam kamar bersama korban sementara saksi dan pelaku yang lainnya tunggu di luar kamar setelah beberapa menit pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI keluar dari dalam kamar kemudian pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL yang giliran masuk ke dalam kamar menemui korban setelah itu saksi masuk ke dalam kamar dan melihat pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL saat itu sedang menaikan dan membetulkan celananya sementara korban sedang duduk dan sudah tidak memakai celana (stengah bugil) kemudian pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL keluar kamar lalu kemudian saksi mulai beraksi mendekati korban dan menyuruh korban mengisap kemaluan saksi hingga akhirnya saksi merasakan enak karena saat itu air manih saksi

Halaman 18 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpah dan saksi tumpahkan di dalam mulut korban kemudian setelah semuanya selesai saksi bersama pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI dan pelaku DELFIAN HOMBORE Alias ACEL Alias PACE mengantar korban bergoncengan empat dan saat itu menurunkan korban di depan jalan dekat pom bensin mini di suli.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai kejadian yang kami lakukan kepada korban bisa diketahui dan kemudian dilaporkan namun saat itu yang kami tahu bahwa perbuatan kami kepada korban saat itu sudah diketahui oleh sebagian orang di kompleks kami dan sudah diketahui oleh keluarga korban sehingga dari situ kami semua sempat pergi meminta maaf di tante korban dan dari situ juga kejadian tersebut kemudian dilaporkan.

- Bahwa awalnya saksi dan para pelaku lainnya memang sudah berencana membawa korban ke suli wara di jalan bagian BTN untuk mencari tempat dan membawanya sampai di hutan-hutan dan di rumah kebun tersebut memang tidak lain untuk mencabuli dan menyetubuhi korban saat itu.

- Bahwa saat saksi dan para pelaku membawa dan kemudian mencabuli dan menyetubuhinya saat itu memang sebelumnya kami sudah minum sageru namun saat itu saksi belum mabuk (masih sadar).

- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian di pantai natsepa, di hutan-hutan di atas batu kerikil, di rumah kebun dan di rumah milik orang tua pelaku CHARISTO FANUELA ALPUTILA Alias ITO saat itu sunyi senyap tidak ada siapa-siapa hanya kami dan korban saja.

- Bahwa saat saksi mencabuli dan menyetubuhi korban di rumah kebun saksi ada merayu korban melepaskan celananya dengan mengatakan "lepas se celana sudah" kemudian di batu kerikil dan di rumah kosong pelaku Charisto saksi ada mengatakan kepada korban "isap beta kalot do".

- Bahwa saat saksi dan para pelaku mencabuli dan menyetubuhi korban saat itu kami tidak ada mengancam ataupun melakukan kekerasan kepada korban.

- Bahwa sebabnya hingga saksi dan para pelaku bisa mencabuli dan menyetubuhi korban karena kami merasa nafsu dengan korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb



5. Saksi Charisto Aputila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa di hadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Cabul persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa perkara persetubuhan dan percabulan yang saksi maksud adalah melakukan hubungan badan dengan korban serta menyuruh korban untuk menghisap kemaluan (penis).
- Bahwa yang menjadi korban adalah VENNY PITRIES Alias VENY sedangkan pelakunya adalah SENSAY LEKAHENA Alias SAI, MARSELINO SITANALA Alias ACEL, CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO, DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE dan DECMONTH USMANY Alias EMON (saksi sendiri).
- Bahwa terhadap para pelaku saksi kenal dimana para pelaku semuanya merupakan teman saksi dan kami tinggal di satu kompleks yang sama di Desa Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah dan untuk korban saksi baru kenal pada saat malam itu waktu kejadian dan untuk korban sendiri memiliki hubungan pacaran dengan salah satu pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut karena saksi melihat dan karena saksi juga sendiri yang terlibat yang mencabuli dan menyetubuhi korban juga saat itu;
- Bahwa semua kejadian tersebut terjadi di hari yang sama pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar Pukul 01.00 Wit, yang bertempat di dalam Pantai Natsepa Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, lalu di Suli Wara Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di hutan-hutan atas batu kerikil pukul 02.00 wit, kemudian di Suli Wara Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di rumah kebun milik warga, kemudian di rumah kosong yang baru dibangun milik orang tua CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO dan di jalan raya depan pom bensin mini Desa Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di atas motor ;

Halaman 20 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku lainnya dan korban bisa bertemu dan akhirnya terjadi pencabulan dan persetubuhan tersebut karena berawal saat itu pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI mengajak saksi menjemput korban di rumahnya di natsepa dan kami berdua membawanya di dalam pantai natsepa kemudian pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI menyetubuhi korban setelah selesai datang pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL, CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO, DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE dan dari situlah kami semua bisa bertemu dan bersama-sama dengan korban dan kemudian mencabuli dan menyetubuhinya secara bergantian orang dan berpindah tempat.

- Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut kejadian tersebut terjadi di hari yang sama pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar Pukul 01.00 Wit, yang bertempat di dalam Pantai Natsepa Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, lalu di Suli Wara Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di hutan-hutan atas batu kerikil pukul 02.00 wit, kemudian di Suli Wara Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di rumah kebun milik warga, kemudian di rumah kosong yang baru dibangun milik orang tua CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO dan di jalan raya depan pom bensin mini Desa Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di atas motor, yang mana awalnya saat itu saksi bersama pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI, pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL, pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO dan pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE sedang duduk di kompleks sambil minum sageru (mabuk) kemudian setelah selesai minum (mabuk) saksi dan pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI pergi ke tempat wifi disitu pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI lalu chat dengan korban setelah itu tidak lama kemudian pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE datang memberikan motor kepada kami dan kemudian pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI pulang mandi sementara saksi menunggu di tempat wifi tersebut dan setelah pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI selesai mandi saksi dan pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI lalu bergoncengan pergi menjemput korban di rumahnya di natsepa dan setelah itu saksi, pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI dan korban VENNY PITRIES Alias VENY bergonceng tiga pergi ke dalam pantai natsepa sesampainya kami di

Halaman 21 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pantai natsepa saat itu pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI menyuruh saksi tunggu di tempat rujak dengan mengatakan “**duduk sini saja tunggu beta bale**” setelah itu pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI dan korban pergi ke bagian gelap-gelap dari situ saksi sudah berfikir bahwa pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI membawa korban tersebut untuk menyetubuhi korban setelah itu tidak lama kemudian saat saksi menunggu korban dan pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI mereka berdua muncul dan kami bertiga bergoncengan dan keluar dari dalam pantai natsepa tersebut dan bertemu dengan pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO, pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE dan pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL di depan jalan setelah itu korban pergi memanggil temanya INDAH namun saat itu INDAH tidak mau akhirnya saksi bersama korban dan para pelaku lainnya bergoncengan pergi ke suli wara perumahan BTN di situ pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI menurunkan saksi dan korban kemudian pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI kembali pergi menemui pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO, pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL dan FILBERT SIAHAYA Alias FIL kemudian saksi membawa korban masuk ke dalam hutan-hutan dan sesampainya di atas batu kerikil saksi kemudian menyuruh korban duduk dan mengisap kemaluan saksi sambil tangan saksi juga memegang dan meramas payudara korban namun saat itu air manih saksi tidak tumpah tidak lama kemudian setelah semuanya selesai pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI, pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL, pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE, pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO dan FILBERT SIAHAYA Alias FIL datang menghampiri saksi dan korban lalu kemudian kami semua pergi ke rumah kebun kosong milik masyarakat tersebut dan sesampainya di sana saksi, pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI, pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL, pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO dan FILBERT SIAHAYA Alias FIL pergi mencari langsa di belakang rumah kebun tersebut sementara korban dan pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE berada di depan rumah kebun tersebut setelah beberapa waktu kemudian saksi ke depan rumah kebun tersebut menghampiri korban dan pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE dan menyuruh pelaku

Halaman 22 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE pergi ke belakang rumah kebun tersebut sementara saksi dengan korban setelah itu disitulah karena hanya saksi dengan korban saja kemudian saksi menyuruh korban membukakan dan melepaskan celananya dan saksi juga menurunkan celana saksi kemudian saksi membaringkan korban di dasar lantai kayu depan rumah kebun tersebut dan menidih memasukan kemaluan saksi ke dalam kemaluan korban tersebut lalu kemudian memajukan badan dan pantat saksi namun saat itu karena saksi merasa tidak puas merasa air manih saksi tidak tumpah akhirnya saksi menyuruh korban mengisap kemaluan saksi namun sama saja air manih saksi tidak tumpah setelah selesai saksi memakai celana saksi dan pergi ke belakang rumah kebun tersebut kemudian FILBERT SIAHAYA Alias FIL pergi ke depan rumah kebun tersebut mendapati korban setelah semuanya selesai tidak lama kemudian kami semuanya pergi ke rumah kosong orang tua milik pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO yang sementara dibangun sesampainya kami di sana FILBERT SIAHAYA Alias FIL pulang ke rumahnya dan pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI pergi ke rumahnya mengambil makanan untuk korban makan dan setelah korban selesai makan pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO lalu membawa korban masuk ke dalam rumahnya sementara kami yang lainnya tunggu di luar rumah beberapa menit kemudian pelaku CHARISTO FANUELA ALPUTILA Alias ITO keluar kemudian setelah itu kami semuanya masuk ke dalam rumah namun ketika sudah berada di dalam rumah pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI yang masuk sendiri di dalam kamar bersama korban sementara saksi dan pelaku yang lainnya tunggu di luar kamar setelah beberapa menit pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI keluar dari dalam kamar kemudian pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL yang giliran masuk ke dalam kamar menemui korban setelah itu saksi masuk ke dalam kamar dan melihat pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL saat itu sedang menaikan dan membetulkan celananya sementara korban sedang duduk dan sudah tidak memakai celana (stengah bugil) kemudian pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL keluar kamar lalu kemudian saksi mulai beraksi mendekati korban dan menyuruh korban mengisap kemaluan saksi hingga akhirnya saksi merasakan enak karena saat itu air manih saksi tumpah dan saksi tumpahkan di dalam mulut korban kemudian setelah

Halaman 23 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya selesai saksi bersama pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI dan pelaku DELFIAN HOMBORE Alias ACEL Alias PACE mengantar korban bergoncengan empat dan saat itu menurunkan korban di depan jalan dekat pom bensin mini di suli.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai kejadian yang kami lakukan kepada korban bisa diketahui dan kemudian dilaporkan namun saat itu yang kami tahu bahwa perbuatan kami kepada korban saat itu sudah diketahui oleh sebagian orang di kompleks kami dan sudah diketahui oleh keluarga korban sehingga dari situ kami semua sempat pergi meminta maaf di tante korban dan dari situ juga kejadian tersebut kemudian dilaporkan.

- Bahwa awalnya saksi dan para pelaku lainnya memang sudah berencana membawa korban ke suli wara di jalan bagian BTN untuk mencari tempat dan membawanya sampai di hutan-hutan dan di rumah kebun tersebut memang tidak lain untuk mencabuli dan menyetubuhi korban saat itu.

- Bahwa saksi menjelaskan saat saksi dan para pelaku membawa dan kemudian mencabuli dan menyetubuhinya saat itu memang sebelumnya kami sudah minum sageru namun saat itu saksi belum mabuk (masih sadar).

- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian di pantai natsepa, di hutan-hutan di atas batu kerikil, di rumah kebun dan di rumah milik orang tua pelaku CHARISTO FANUELA ALPUTILA Alias ITO saat itu sunyi senyap tidak ada siapa-siapa hanya kami dan korban saja.

- Bahwa saat saksi mencabuli dan menyetubuhi korban di rumah kebun saksi ada merayu korban melepaskan celananya dengan mengatakan "lepas se celana sudah" kemudian di batu kerikil dan di rumah kosong pelaku Charisto saksi ada mengatakan kepada korban "isap beta kalot do".

- Bahwa saat saksi dan para pelaku mencabuli dan menyetubuhi korban saat itu kami tidak ada mengancam ataupun melakukan kekerasan kepada korban.

- Bahwa hingga saksi dan para pelaku bisa mencabuli dan menyetubuhi korban karena kami merasa nafsu dengan korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



6. Saksi Delfian Hombore dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa di hadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Cabul persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan perkara pencabulan yang saksi maksudkan saksi menyuruh korban mengisap kemaluan saksi dan menyetubuhi korban dengan teman-teman saksi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah VENNY PITRIES Alias VENY sedangkan pelakunya adalah SENSAY LEKAHENA Alias SAI, MARSELINO SITANALA Alias ACEL, CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO, DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE dan DECMONTH USMANY Alias EMON (saksi sendiri).
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap para pelaku saksi kenal dimana para pelaku semuanya merupakan teman saksi dan kami tinggal di satu kompleks yang sama di Desa Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah dan untuk korban saksi baru kenal pada saat malam itu waktu kejadian dan untuk korban sendiri memiliki hubungan pacaran dengan salah satu pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut karena saksi melihat dan karena saksi juga sendiri yang terlibat yang mencabuli dan menyetubuhi korban juga saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan semua kejadian tersebut terjadi di hari yang sama pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar Pukul 01.00 Wit, yang bertempat di dalam Pantai Natsepa Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, lalu di Suli Wara Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di hutan-hutan atas batu kerikil pukul 02.00 wit, kemudian di Suli Wara Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di rumah kebun milik warga, kemudian di rumah kosong yang baru dibangun milik orang tua CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO dan di jalan raya depan pom bensin mini Desa Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di atas motor ;

Halaman 25 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb



- Bahwa para pelaku lainnya dan korban bisa bertemu dan akhirnya terjadi pencabulan dan persetubuhan tersebut karena berawal saat itu pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI mengajak saksi menjemput korban di rumahnya di natsepa dan kami berdua membawanya di dalam pantai natsepa kemudian pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI menyetubuhi korban setelah selesai datang pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL, CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO, DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE dan dari situlah kami semua bisa bertemu dan bersama-sama dengan korban dan kemudian mencabuli dan menyetubuhinya secara bergantian orang dan berpindah tempat.

- Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut kejadian tersebut terjadi di hari yang sama pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar Pukul 01.00 Wit, yang bertempat di dalam Pantai Natsepa Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, lalu di Suli Wara Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di hutan-hutan atas batu kerikil pukul 02.00 wit, kemudian di Suli Wara Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di rumah kebun milik warga, kemudian di rumah kosong yang baru dibangun milik orang tua CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO dan di jalan raya depan pom bensin mini Desa Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, tepatnya di atas motor, yang mana awalnya saat itu saksi bersama pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI, pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL, pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO dan pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE sedang duduk di kompleks sambil minum sageru (mabuk) kemudian setelah selesai minum (mabuk) saksi dan pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI pergi ke tempat wifi disitu pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI lalu chat dengan korban setelah itu tidak lama kemudian pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE datang memberikan motor kepada kami dan kemudian pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI pulang mandi sementara saksi menunggu di tempat wifi tersebut dan setelah pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI selesai mandi saksi dan pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI lalu bergoncengan pergi menjemput korban di rumahnya di natsepa dan setelah itu saksi, pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI dan korban VENNY PITRIES Alias VENY bergonceng tiga pergi ke dalam pantai natsepa sesampainya kami di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pantai natsepa saat itu pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI menyuruh saksi tunggu di tempat rujak dengan mengatakan “duduk sini saja tunggu beta bale” setelah itu pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI dan korban pergi ke bagian gelap-gelap dari situ saksi sudah berfikir bahwa pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI membawa korban tersebut untuk menyetubuhi korban setelah itu tidak lama kemudian saat saksi menunggu korban dan pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI mereka berdua muncul dan kami bertiga bergoncengan dan keluar dari dalam pantai natsepa tersebut dan bertemu dengan pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO, pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE dan pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL di depan jalan setelah itu korban pergi memanggil temanya INDAH namun saat itu INDAH tidak mau akhirnya saksi bersama korban dan para pelaku lainnya bergoncengan pergi ke suli wara perumahan BTN di situ pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI menurunkan saksi dan korban kemudian pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI kembali pergi menemui pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO, pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL dan FILBERT SIAHAYA Alias FIL kemudian saksi membawa korban masuk ke dalam hutan-hutan dan sesampainya di atas batu kerikil saksi kemudian menyuruh korban duduk dan mengisap kemaluan saksi sambil tangan saksi juga memegang dan meramas payudara korban namun saat itu air manih saksi tidak tumpah tidak lama kemudian setelah semuanya selesai pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI, pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL, pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE, pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO dan FILBERT SIAHAYA Alias FIL datang menghampiri saksi dan korban lalu kemudian kami semua pergi ke rumah kebun kosong milik masyarakat tersebut dan sesampainya di sana saksi, pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI, pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL, pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO dan FILBERT SIAHAYA Alias FIL pergi mencari langsa di belakang rumah kebun tersebut sementara korban dan pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE berada di depan rumah kebun tersebut setelah beberapa waktu kemudian saksi ke depan rumah kebun tersebut menghampiri korban dan pelaku DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE dan menyuruh pelaku

Halaman 27 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELFIAN HOMBORE Alias EPIN Alias PACE pergi ke belakang rumah kebun tersebut sementara saksi dengan korban setelah itu disitulah karena hanya saksi dengan korban saja kemudian saksi menyuruh korban membukakan dan melepaskan celananya dan saksi juga menurunkan celana saksi kemudian saksi membaringkan korban di dasar lantai kayu depan rumah kebun tersebut dan menidih memasukan kemaluan saksi ke dalam kemaluan korban tersebut lalu kemudian memajukan badan dan pantat saksi namun saat itu karena saksi merasa tidak puas merasa air manih saksi tidak tumpah akhirnya saksi menyuruh korban mengisap kemaluan saksi namun sama saja air manih saksi tidak tumpah setelah selesai saksi memakai celana saksi dan pergi ke belakang rumah kebun tersebut kemudian FILBERT SIAHAYA Alias FIL pergi ke depan rumah kebun tersebut mendapati korban setelah semuanya selesai tidak lama kemudian kami semuanya pergi ke rumah kosong orang tua milik pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO yang sementara dibangun sesampainya kami di sana FILBERT SIAHAYA Alias FIL pulang ke rumahnya dan pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI pergi ke rumahnya mengambil makanan untuk korban makan dan setelah korban selesai makan pelaku CHARISTO FANUEL ALPUTILA Alias ITO lalu membawa korban masuk ke dalam rumahnya sementara kami yang lainnya tunggu di luar rumah beberapa menit kemudian pelaku CHARISTO FANUELA ALPUTILA Alias ITO keluar kemudian setelah itu kami semuanya masuk ke dalam rumah namun ketika sudah berada di dalam rumah pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI yang masuk sendiri di dalam kamar bersama korban sementara saksi dan pelaku yang lainnya tunggu di luar kamar setelah beberapa menit pelaku SENSAIY LEKAHENA Alias SAI keluar dari dalam kamar kemudian pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL yang giliran masuk ke dalam kamar menemui korban setelah itu saksi masuk ke dalam kamar dan melihat pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL saat itu sedang menaikan dan membetulkan celananya sementara korban sedang duduk dan sudah tidak memakai celana (stengah bugil) kemudian pelaku MARSELINO SITANALA Alias ACEL keluar kamar lalu kemudian saksi mulai beraksi mendekati korban dan menyuruh korban mengisap kemaluan saksi hingga akhirnya saksi merasakan enak karena saat itu air manih saksi tumpah dan saksi tumpahkan di dalam mulut korban kemudian setelah

Halaman 28 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya selesai saksi bersama pelaku SENSAY LEKAHENA Alias SAI dan pelaku DELFIAN HOMBORE Alias ACEL Alias PACE mengantar korban bergoncengan empat dan saat itu menurunkan korban di depan jalan dekat pom bensin mini di suli.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai kejadian yang kami lakukan kepada korban bisa diketahui dan kemudian dilaporkan namun saat itu yang kami tahu bahwa perbuatan kami kepada korban saat itu sudah diketahui oleh sebagian orang di kompleks kami dan sudah diketahui oleh keluarga korban sehingga dari situ kami semua sempat pergi meminta maaf di tante korban dan dari situ juga kejadian tersebut kemudian dilaporkan.

- Bahwa awalnya saksi dan para pelaku lainnya memang sudah berencana membawa korban ke suli wara di jalan bagian BTN untuk mencari tempat dan membawanya sampai di hutan-hutan dan di rumah kebun tersebut memang tidak lain untuk mencabuli dan menyetubuhi korban saat itu.

- Bahwa saat saksi dan para pelaku membawa dan kemudian mencabuli dan menyetubuhinya saat itu memang sebelumnya kami sudah minum sageru namun saat itu saksi belum mabuk (masih sadar).

- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian di pantai natsepa, di hutan-hutan di atas batu kerikil, di rumah kebun dan di rumah milik orang tua pelaku CHARISTO FANUELA ALPUTILA Alias ITO saat itu sunyi senyap tidak ada siapa-siapa hanya kami dan korban saja.

- Bahwa saksi menjelaskan saat saksi mencabuli dan menyetubuhi korban di rumah kebun saksi ada merayu korban melepaskan celananya dengan mengatakan "lepas se celana sudah" kemudian di batu kerikil dan di rumah kosong pelaku Charisto saksi ada mengatakan kepada korban "isap beta kalot do".

- Bahwa saat saksi dan para pelaku mencabuli dan menyetubuhi korban saat itu kami tidak ada mengancam ataupun melakukan kekerasan kepada korban.

- Bahwa sebabnya hingga saksi dan para pelaku bisa mencabuli dan menyetubuhi korban karena kami merasa nafsu dengan korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb



- Bahwa terdakwa CHARISTO FANUEL ALPUTILA alias ITO alias Emon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di rumah kosong milik orang tu Charisto Alputila alias Ito di desa Suli Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah telah membujuk Anak korban VENNY PITRIES alias Venny untuk melakukan Persetubuhan dengannya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 28 Mei 2024 dimana awalnya Syen say Menemui korban di depan rumah korban dan setelah bertemu terdakwa menyuruh korban pergi ke Pantai Natsepa untuk menunggu saksi Syen Say dan setelah bertemu di Pantai Natsepa kemudian saksi Syen Say dan saksi korban kemudian memanggil terdakwa Desmont dan kemudian ketiganya berboncengan menuju ke suli wara dan setelah sampai ke suli wara kemudian ketiganya bermain wfi dan setelah beberapa lama ketignya yaitu saksi Desmont dan saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) Kembali ke Pantai Natsepa dalam dan saat itu di Pantai Natsepa dalam saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) pertama kali menyetubuhi Korban dimana saat itu saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) saat melakukan aksinya sempat menyuruh saksi Desmon menunggu di tempat jualan di Pantai natsepa dan selang beberapa lama saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) dan korban Venny Kembali ke tempat jualan di Pantai Natsepa untuk menemui saksi Desmon dan saat itu ketigaNya keluar di depan Pantai natsepa dan saat yang bersamaan saat itu juga saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) , korban dan saksi Desmont bertemu dengan terdakwa Charisto, Saksi Marselino , saksi Delfian (masing masing merupakan terdakwa dalam Perkara terpisah) dan saksi Filbert .
- Bahwa setelah saksi Korban, saksi Syen say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) dan saksi Desmon bertemu dengan terdakwa Charisto, Saksi Marselino , saksi Delfian (masing masing merupakan terdakwa dalam Perkara terpisah) kemudian ketignya berboncengan menuju ke suli wara dan saat sampai di suli wara saksi Syen Say Saksi (Terdakwa dalam Perkara terpisah) menyuruh desmon mengembalikan motor kepada terdakwa Christo akan tetapi saksi Desmonth tidak mau sehingga kemudian saksi Syen say meninggalkan Korban Venny dengan terdakwa Desmont berdua di rumah kosong di suli wara dan saat ituu saksi DESMONTH menyuruh korban untuk menghisap kemaluan korban dengan cara memasukan penis terdakwa ke dalam mulut korban hingga beberapa

Halaman 30 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb



lama dan setelah setelah beberapa saat terlihat para pelaku lainnya datang mendekati korban dan saksi Desmonth sehingga saat itu Desmonth menghentikan memasukkan penis saksi Desmon ke dalam mulut korban .dan saat itu saksi Syen say Kembali mengajak korban dan pelaku lainnya untuk menuju ke rumah kebun ;

- Bahwa setelah sampai di rumah kebun saksi Syen say Menyuruh Korban menunggu di temani oleh saksi Defian (Terdakwa dalam Perkara terpisah) sedangkan pelaku yang lainnya berjalan menuju ke daerah belakang rumah kebun dan saat itu juga saksi Delfian (Terdakwa dalam Perkara terpisah) mulai menyetubuhi korban Venny dan saat saksi Delfian (Terdakwa dalam Perkara terpisah) sementara menyetubuhi korban saat itu juga pelaku yang lainnya datang mendekati korban dan saksi defian (Terdakwa dalam Perkara terpisah) dan dengan menggunakan senter menyenteri korban dan saksi Delfian sehingga saksi Delfian menghentikan aksinya mneyetubuhi korban dan kemudian korban dan saksi Defian langsung mengenakan celananya ;

- Bahwa setelah saksi delfian kemudian pelaku yang lainnya menyuruh saksi Desmont dan korban menunggu di rumah kebun tersebut dan saat itu saksi Desmont (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menyuruh korban menghisap kemaluan saksi Desmonth (terdakwa dalam berkas terpisah) hingga berdiri dan setelah kemaluan saksi Desmonth berdiri saat itu juga saksi Desmonth menyuruh korban tidur terlentang dan setelah korban tidur terlentang kemudian terdakwa langsung menindis badan korban sambil memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan setelah itu menggerakkan pantat maju mundur dan setelah beberapa saat kemudian terdakwa Desmonth mencabut kemaluannya dari vagina korban Venny dan tidak lama kemudina pelaku lainny adatang mendekati korban Venny dan terdakwa Desmont dan kemudian pelaku lainnya Kembali meninggalkan korban dan saksi Filbert dan saat itu saksi filbett tidak melakukan perbuatan apapun di karenakan saksi filbert mengatakan bahwa saksi filbert masih sekolah sehingga saat itu saksi filbert dan korban hanya duduk bercerita dan saat saksi filbert dan korban sedang bercerita saat itu terdengar salah satu dari pelaku mengatakan “ WOE CEPAT SUDAH GANTIAN “ dan setelah itu pelaku lainnya datang mendekati rumah kebun tersebut dan saat itu korba mengatakan “ Beta Su capek dan beta su Lapar “ dan saat itu juga saksi Syen Say mengatakan “ lo sudah kalua gitu katong turun bawah untuk makan dolo “ dan saat itu juga korban dan pelaku lainnya

Halaman 31 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb



pergi menuju rumah keluarga Charsito yang baru di bangun dan kemudian saksi Syen Say kemudian menuju ke rumahnya dan mengambil makanan dan membawa makanan ke rumah milik keluarga Charsito dimana korban dan pelaku lainnya berada dan setelah itu korban dan pelaku lainnya makan Bersama dan setelah makan terdakwa Charisto membawa korban menuju ke rumahnya untuk minum dan saat itu terdakwa Charisto menyuruh korban menghisap kemaluannya tetapi korban menolak karena korban habis makan sehingga para pelaku langsung mengajak Kembali korban menuju ke rumah kosong milik keluarga Charsito dan saat sampai di rumah kosong milik keluarga Charisto , terdakwa Charisto membawa korban masuk ke salah satu kamar saat itu juga terdakwa Charsito langsung menyuruh korban membuka baju dan kemudian terdakwa Charisto Kembali menyetubuhi korban dengan cara menindis badan korban dari atas dan kemudian memasukkan kemluan terdakwa Charisto ke dalam kemluan korban dan setelah masuk kemudian terdakwa Charisto menggerakkan pantat maju mundur dan setelah setelah beberapa saat menggerakkan pantat maju mundur kemudian terdakwa Charsito langsung mencabut kemaluannya dari lubang vagina korban dan kemudian korban dan terdakwa Charisto langsung menggunakan celana masing-masing dan saat itu juga korban venny dan terdakwa Charisto Kembali ke depan rumah bertemu dengan pelaku lainnya ;

- Bahwa Anak korban VENNY PITRIES masih berumur 13 Tahun dan ini di buktikan dengan adanya akta kelahiran No 8101-LT-150912006 -0045 yang di keluarkan oleh Kantor catatan Sipil tanggal 08 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana jeans pendek.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Ambon tertanggal 15 Juni 2024 bahwa pada pemeriksaan didapatkan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

- Anak perempuan didampingi oleh orang tua dan anggota SPKT Polresta P. Ambon & P.P.Lease.

HASIL PEMERIKSAAN ALAT KELAMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan pada seluruh arah jarum jam (luka lama).
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama *Venny Pitries*, TTL Soahuku, 13 Oktober 2010 / 13 Tahun, pekerjaan Belum Bekerja, Agama Kristen Protestan, Alamat Suli Atas Rt. 027 Kec. Salahutu Kab Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa CHARISTO FANUEL ALPUTILA alias ITO alias Emon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di rumah kosong milik orang tu Charisto Alputila alias Ito di desa Suli Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah telah melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban VENNY PITRIES alias Venny untuk melakukan Persetubuhan dengannya;
- Bahwa benar kejadian kedua terjadi pada tanggal 28 Mei 2024 dimana awalnya Syen say Menemui korban di depan rumah korban dan setelah bertemu terdakwa menyuruh korban pergi ke Pantai Natsepa untuk menunggu saksi Syen Say dan setelah bertemu di Pantai Natsepa kemudian saksi Syen Say dan saksi korban kemudian memanggil terdakwa Desmont dan kemudian ketiganya berboncengan menuju ke suli wara dan setelah sampai ke suli wara kemudian ketiganya bermain wifi dan setelah beberapa lama ketiganya yaitu saksi Desmont dan saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) Kembali ke Pantai Natsepa dalam dan saat itu di Pantai Natsepa dalam saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) pertama kali menyetubuhi Korban dimana saat itu saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) saat melakukan aksinya sempat menyuruh saksi Desmon menunggu di tempat jualan di Pantai natsepa dan selang beberapa lama saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) dan korban Venny Kembali ke tempat jualan di Pantai Natsepa untuk menemui saksi Desmon dan saat itu ketigaNya keluar di depan Pantai natsepa dan saat yang bersamaan saat itu juga saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) , korban dan saksi Desmont bertemu dengan terdakwa Charisto, Saksi Marselino , saksi Delfian (masing masing merupakan terdakwa dalam Perkara terpisah) dan saksi Filbert .

Halaman 33 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi Korban, saksi Syen say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) dan saksi Desmon bertemu dengan dengan terdakwa Charisto, Saksi Marselino , saksi Delfian (masing masing merupakan terdakwa dalam Perkara terpisah) kemudian ketignya berboncengan menuju ke suli wara dan saat sampai di suli wara saksi Syen Say Saksi (Terdakwa dalam Perkara terpisah) menyuruh desmon mengembalikan motor kepada terdakwa Christo akan tetapi saksi Desmonth tidak mau sehingga kemudian saksi Syen say meninggalkan Korban Venny dengan terdakwa Desmont berdua di rumah kosong di suli wara dan saat ituu saksi DESMONTH menyuruh korban untuk menghisap kemaluan korban dengan cara memasukan penis terdakwa ke dalam mulut korban hingga beberapa lama dan setelah setelah beberapa saat terlihat para pelaku lainnya datang mendekati korban dan saksi Desmonth sehingga saat itu Desmonth menghentikan memasukkan penis saksi Desmon ke dalam mulut korban .dan saat itu saksi Syen say Kembali mengajak korban dan pelaku lainnya untuk menuju ke rumah kebun ;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah kebun saksi Syen say Menyuruh Korban menunggu di temani oleh saksi Defian (Terdakwa dalam Perkara terpisah) sedangkan pelaku yang lainnya berjalan menuju ke daerah belakang rumah kebun dan saat itu juga saksi Delfian (Terdakwa dalam Perkara terpisah) mulai menyetubuhi korban Venny dan saat saksi Delfian (Terdakwa dalam Perkara terpisah) sementara menyetubuhi korban saat itu juga pelaku yang lainnya datang mendekati korban dan saksi defian (Terdakwa dalam Perkara terpisah) dan dengan menggunakan senter menyenteri korban dan saksi Delfian sehingga saksi Delfian menghentikan aksinya mneyetubuhi korban dan kemudian korban dan saksi Defian langsung mengenakan celananya ;
- Bahwa benar setelah saksi delfian kemudian pelaku yang lainnya menyuruh saksi Desmont dan korban menunggu di rumah kebun tersebut dan saat itu saksi Desmont (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menyuruh korban menghisap kemaluaan saksi Desmonth (terdakwa dalam berkas terpisah) hingga berdiri dan setelah kemaluaan saksi Desmonth berdiri saat itu juga saksi Desmonth menyuruh korban tidur terlentang dan setelah korban tidur terlentang kemudian terdakwa langsung menindis badan korban sambil memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan setelah itu menggerakkan pantat maju mundur dan setelah beberapa saat kemudian terdawka Desmonth mencabut kemaluannya dari

Halaman 34 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina korban Venny dan tidak lama kemudina pelaku lainny adatang mendekati korban Venny dan terdakwa Desmont dan kemudian pelaku lainnya Kembali meninggalkan korban dan saksi Filbert dan saat itu saksi filbett tidak melakukan perbuatan apapun di karenakan saksi filbert mengatakan bahwa saksi filbert masih sekolah sehingga saat itu saksi filbert dan korban hanya duduk bercerita dan saat saksi filbert dan korban sedang bercerita saat itu terdengar salah satu dari pelaku mengatakan “ WOE CEPAT SUDAH GANTIAN “ dan setelah itu pelaku lainnya datang mendekati rumah kebun tersebut dan saat itu korba mengatakan “ Beta Su capek dan beta su Lapar “ dan saat itu juga saksi Syen Say mengatakan “ lo sudah kalua gitu katong turun bawah untuk makan dolo “ dan saat itu juga korban dan pelaku lainnya pergi menujuke rumah keluarga Charsito yang baru di bangun dan kemudian saksi Syen Say kemudian menuju ke rumahnya dan mdengambil makanan dan membawa makanan ke rumah milik keluarga Charsito dimana korban dan pelaku lainnya berada dan setelah itu korban dan pelaku lainnya makan Bersama dan setelah makan terdakwa Charisto membawa korban menuju ke rumahnya untuk minum dan saat itu terdakwa Charisto menyuruh korban menghisap kemaluannya tetapi korban menolak karena korban habis makan sehingga para pelaku langsung mengajak Kembali korban menuju ke rumah kosong milik keluarga Charsito dan saat sampai di rumah kosong milik keluarga Charisto , terdakwa Charisto membawa korban masuk ke salah satu kamar saat itu juga terdakwa Charsisto langsung menyuruh korban membuka baju dan kemudian terdakwa Charisto Kembali menyetubuhi korban dengan cara menindis badan korban dari atas dan kemudian memasukkan kemlauan terdakwa Charisto ke dalam kemaluan korban dan setelah masuk kemudian terdakwa Charisto menggerakkan pantat maju mundur dan setelah setelah beberapa saat menggerakkan pantat maju mundur kemudian terdakwa Charsito langsung mencabut kemaluannya dari lubang vagina korban dan kemudian korban dan terdawka Charisto langsung menggunakan celana masing-masing dan saat itu juga korban venny dan terdakwa Charisto Kembali ke depan rumah bertemu dengan pelaku lainnya ;

- Bahwa benar Anak korban VENNY PITRIES masih berumur 13 Tahun dan ini di buktikan dengan adanya akta kelahiran No 8101-LT-150912006 -0045 yang di dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil tanggal 08 April 2021 ;

Halaman 35 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Ambon tertanggal 15 Juni 2024 bahwa pada pemeriksaan didapatkan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

- Anak perempuan didampingi oleh orang tua dan anggota SPKT Polresta P. Ambon & P.P.Lease.

HASIL PEMERIKSAAN ALAT KELAMIN

- Tampak robekan pada seluruh arah jarum jam (luka lama).
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama *Venny Pitries*, TTL Soahuku, 13 Oktober 2010 / 13 Tahun, pekerjaan Belum Bekerja, Agama Kristen Protestan, Alamat Suli Atas Rt. 027 Kec. Salahutu Kab Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal , sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat , melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya “;
3. Unsur “yang turut serta melakukan , menyuruhlakukan , turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Halaman 36 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, menunjuk bahwa Terdakwa Charisto Fanuela Alputila Alias Ito Alias Emon adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat , melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya “;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Undang-Undang (memorie van Toelichting) sebagaimana yang dikutip POMPE, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki. Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya.

Menimbang, bahwa definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam Teori kehendak atau *wilstheorie* yang dianut oleh Von Hippel dan Simons sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan, sementara Teori Pengetahuan yang dianut oleh Van Hamel mengajarkan sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kemudian mengikuti pengetahuan tersebut. Moeljatno berpendapat tidak ada perbedaan prinsip antara kedua teori tersebut terkait kesengajaan terhadap unsure-unsur delik namun pada dasarnya Moeljatno sendiri dapat menerima teori pengetahuan daripada teori kehendak dengan alasan bahwa di dalam kehendak untuk melakukan sesuatu sudah ada pengetahuan tentang hal itu, namun tidak sebaliknya seseorang yang

Halaman 37 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui belum tentu menghendaki suatu perbuatan. Bahwa unsur selanjutnya yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bersifat alternatif atau saling mengecualikan, yang pembuktiannya didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dan apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur pasal dianggap telah terbukti. bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan maka unsur yang terbukti adalah unsur membujuk. bahwa frasa membujuk dalam unsur ini tidak diartikan secara lebih lanjut di undang-undang ini, anak tetapi jika menggunakan metode penafsiran undang-undang Penafsiran Gramatikal yaitu Penafsiran yang didasarkan hukum tata bahasa sehari-hari yang dilakukan apabila ada suatu istilah yang kurang terang atau kurang jelas dapat ditafsirkan menurut tata bahasa sehari-hari maka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi/ arti kata membujuk yang berasal dari kata dasar “*bujuk*” usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar; rayu. sementara kata kerja “*membujuk*” diartikan sebagai berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayubahwa sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa *Persetubuhan* menurut Arrest HR. tanggal 5 Februari 1912 ialah “peraduan anantara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Van Bemmelen – Van Hattum memiliki pandangan yang berbeda tentang hal yang dimaksud dengan “mengadakan hubungan kelamin (perkosaan) yang intinya menyetujui pendapat Noyon- Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya “*ejaculatio seminis*” melainkan cukup jika telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Halaman 38 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa terdakwa CHARISTO FANUEL ALPUTILA alias ITO alias Emon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei di tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di rumah kosong milik orang tu Charisto Alputila alias Ito di desa Suli Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara “ *Setiap Orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat , melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban VENNY PITRIES alias Venny untuk melakukan Persetubuhan dengannya yang turut serta melakukan , menyuruhlakukan , turut serta melakukan* ”,

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 28 Mei 2024 dimana awalnya Syen say Menemui korban di depan rumah korban dan setelah bertemu terdakwa menyuruh korban pergi ke Pantai Natsepa untuk menunggu saksi Syen Say dan setelah bertemu di Pantai Natsepa kemudian saksi Syen Say dan saksi korban kemudian memanggil terdakwa Desmont dan kemudian ketiganya berboncengan menuju ke suli wara dan setelah sampai ke suli wara kemudian ketiganya bermain wifi dan setelah beberapa lama ketignya yaitu saksi Desmont dan saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) Kembali ke Pantai Natsepa dalam dan saat itu di Pantai Natsepa dalam saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) pertama kali menyetubuhi Korban dimana saat itu saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) saat melakukan aksinya sempat menyuruh saksi Desmon menunggu di tempat jualan di Pantai natsepa dan selang beberapa lama saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) dan korban Venny Kembali ke tempat jualan di Pantai Natsepa untuk menemui saksi Desmon dan saat itu ketigaNya keluar di depan Pantai natsepa dan saat yang bersamaan saat itu juga saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) , korban dan saksi Desmont bertemu dengan terdakwa Charisto, Saksi Marselino , saksi Delfian (masing masing merupakan terdakwa dalam Perkara terpisah) dan saksi Filbert .

Menimbang, bahwa setelah saksi Korban, saksi Syen say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) dan saksi Desmon bertemu dengan dengan terdakwa Charisto, Saksi Marselino , saksi Delfian (masing masing merupakan terdakwa dalam Perkara terpisah) kemudian ketiganya berboncengan menuju ke suli wara dan saat sampai di suli wara saksi Syen Say Saksi (Terdakwa dalam Perkara terpisah) menyuruh desmon mengembalikan motor kepada terdakwa Christo



akan tetapi saksi Desmonth tidak mau sehingga kemudian saksi Syen say meninggalkan Korban Venny dengan terdakwa Desmont berdua di rumah kosong di suli wara dan saat itu saksi DESMONTH menyuruh korban untuk menghisap kemaluan korban dengan cara memasukkan penis terdakwa ke dalam mulut korban hingga beberapa lama dan setelah setelah beberapa saat terlihat para pelaku lainnya datang mendekati korban dan saksi Desmonth sehingga saat itu Desmonth menghentikan memasukkan penis saksi Desmon ke dalam mulut korban .dan saat itu saksi Syen say Kembali mengajak korban dan pelaku lainnya untuk menuju ke rumah kebun ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah kebun saksi Syen say Menyuruh Korban menunggu di temani oleh saksi Defian (Terdakwa dalam Perkara terpisah) sedangkan pelaku yang lainnya berjalan menuju ke daerah belakang rumah kebun dan saat itu juga saksi Delfian (Terdakwa dalam Perkara terpisah) mulai menyetubuhi korban Venny dan saat saksi Delfian (Terdakwa dalam Perkara terpisah) sementara menyetubuhi korban saat itu juga pelaku yang lainnya datang mendekati korban dan saksi defian (Terdakwa dalam Perkara terpisah) dan dengan menggunakan senter menyenterkan korban dan saksi Delfian sehingga saksi Delfian menghentikan aksinya mneyetubuhi korban dan kemudian korban dan saksi Defian langsung mengenakan celananya ;

Menimbang, bahwa setelah saksi delfian kemudian pelaku yang lainnya menyuruh saksi Desmont dan korban menunggu di rumah kebun tersebut dan saat itu saksi Desmont (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menyuruh korban menghisap kemaluan saksi Desmonth (terdakwa dalam berkas terpisah) hingga berdiri dan setelah kemaluan saksi Desmonth berdiri saat itu juga saksi Desmonth menyuruh korban tidur terlentang dan setelah korban tidur terlentang kemudian terdakwa langsung menindis badan korban sambil memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan setelah itu menggerakkan pantat maju mundur dan setelah beberapa saat kemudian terdakwa Desmonth mencabut kemaluannya dari vagina korban Venny dan tidak lama kemudina pelaku lainny adatang mendekati korban Venny dan terdakwa Desmont dan kemudian pelaku lainnya Kembali meninggalkan korban dan saksi Filbert dan saat itu saksi filbett tidak melakukan perbuatan apapun di karenakan saksi filbert mengatakan bahwa saksi filbert masih sekolah sehingga saat itu saksi filbert dan korban hanya duduk bercerita dan saat saksi filbert dan korban sedang bercerita saat itu terdengar salah satu dari pelaku mengatakan “ WOE CEPAT SUDAH GANTIAN “ dan setelah itu pelaku lainnya datang mendekati rumah kebun tersebut dan saat itu korba mengatakan “ Beta Su



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

capek dan beta su Lapar “ dan saat itu juga saksi Syen Say mengatakan “ lo sudah kalua gitu katong turun bawah untuk makan dolo “ dan saat itu juga korban dan pelaku lainnya pergi menujuke rumah keluarga Charsito yang baru di bangun dan kemudian saksi Syen Say kemudian menuju ke rumahnya dan mdengambil makanan dan membawa makanan ke rumah milik keluarga Charsito dimana korban dan pelaku lainnya berada dan setelah itu korban dan pelaku lainnya makan Bersama dan setelah makan terdakwa Charisto membawa korban menuju ke rumahnya untuk minum dan saat itu terdakwa Charisto menyuruh korban menghisap kemaluannya tetapi korban menolak karena korban habis makan sehingga para pelaku langsung mengajak Kembali korban menuju ke rumah kosong milik keluarga Charsito dan saat sampai di rumah kosong milik keluarga Charisto , terdakwa Charisto membawa korban masuk ke salah satu kamar saat itu juga terdakwa Charsisto langsung menyuruh korban membuka baju dan kemudian terdakwa Charisto Kembali menyetubuhi korban dengan cara menindis badan korban dari atas dan kemudian memasukkan kemlauan terdakwa Charisto ke dalam kemaluan korban dan setelah masuk kemudian terdakwa Charisto menggerakkan pantat maju mundur dan setelah setelah beberapa saat menggerakkan pantat maju mundur kemudian terdakwa Charsito langsung mencabut kemaluannya dari lubang vagina korban dan kemudian korban dan terdawka Charisto langsung menggunakan celana masing-masing dan saat itu juga korban venny dan terdakwa Charisto Kembali ke depan rumah bertemu dengan pelaku lainnya ;

Menimbang, bahwa Anak korban VENNY PITRIES masih berumur 13 Tahun dan ini di buktikan dengan adanya akta kelahiran No 8101-LT-150912006 -0045 yang di dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil tanggal 08 April 2021 dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Ambon tertanggal 15 Juni 2024 bahwa pada pemeriksaan didapatkan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

- Anak perempuan didampingi oleh orang tua dan anggota SPKT Polresta P. Ambon & P.P.Lease.

HASIL PEMERIKSAAN ALAT KELAMIN

- Tampak robekan pada seluruh arah jarum jam (luka lama).
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Venny Pitries, TTL Soahuku, 13 Oktober 2010 / 13 Tahun, pekerjaan Belum Bekerja, Agama

Halaman 41 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Protestan, Alamat Suli Atas Rt. 027 Kec. Salahutu Kab Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “yang turut serta melakukan , menyuruhlakukan , turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Pelaku tindak pidana kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP adalah:

- Pelaku (pleger) adalah orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik.
- Doenplegen adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana.
- Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau sadar turut serta dalam tindak pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP sering digunakan oleh penyidik untuk menjerat orang atau kelompok yang terlibat dalam tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa terdakwa CHARISTO FANUEL ALPUTILA alias ITO alias Emon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wit bulan Mei di tahun 2024 bertempat di rumah kosong milik orang tu Charisto Alputila alias Ito di desa Suli Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara “ *Setiap Orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat , melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban VENNY PITRIES alias Venny untuk melakukan Persetubuhan dengannya;*

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 28 Mei 2024 dimana awalnya Syen say Menemui korban di depan rumah korban dan setelah bertemu terdakwa menyuruh korban pergi ke Pantai Natsepa untuk menunggu saksi Syen Say dan setelah bertemu di Pantai Natsepa kemudian saksi Syen Say dan saksi korban kemudian memanggil terdakwa Desmont dan kemudian ketiganya berboncengan menuju ke suli wara dan setelah sampai ke suli wara kemudian ketiganya bermain wifi dan setelah beberapa lama ketignya yaitu saksi Desmont dan saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) Kembali ke Pantai Natsepa dalam dan saat itu di Pantai Natsepa dalam saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) pertama kali menyetubuhi Korban dimana saat itu saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) saat

Halaman 42 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb



melakukan aksinya sempat menyuruh saksi Desmon menunggu di tempat jualan di Pantai Natsepa dan selang beberapa lama saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah) dan korban Venny Kembali ke tempat jualan di Pantai Natsepa untuk menemui saksi Desmon dan saat itu ketigaNya keluar di depan Pantai Natsepa dan saat yang bersamaan saat itu juga saksi Syen Say (Terdakwa dalam Perkara terpisah), korban dan saksi Desmont bertemu dengan terdakwa Charisto, Saksi Marselino, saksi Delfian (masing masing merupakan terdakwa dalam Perkara terpisah) dan saksi Filbert.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Jo *pasal 55 ayat (1) KUHPI* dimana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan dalam *Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa Terdakwa tidak berbelit – nelit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana jeans pendek.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada diri saksi korban Venny Pitries;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 44 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat , melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H., M.H , Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kemmy Efrosien Leununfna, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Augustina Isabella Petrisia Bala Ubleeuw, S.H.,

Halaman 45 dari 46 Putusan Pidana Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ismail Wael, S.H., M.H

Martha Maitimu, S.H.

Ttd

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)